



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG**

**NOMOR 336 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA SE-KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUBANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengganti Antar Waktu pada ruang lingkup Pemerintahan Desa di Kecamatan Sukasari sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Sukareja.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Se-Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Kepala Desa Sukareja Nomor PM.02/KEP.05-PEM/2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukareja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Surat PPK Sukasari Nomor 049/PL.01.1-SD/321324/2023 tanggal 15 September 2023 perihal Pergantian Sekretariat PPS Desa Sukareja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 336 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Sukareja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :
1. Sekretaris PPS;
  2. Staf Teknis Penyelenggara Pemilu;
  3. Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA Keputusan ini dihitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2024.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 2 Oktober 2023


Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

ttd

SURYAMAN

  
SUDRAJAT MULYANA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 336 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN  
SUKASARI KABUPATEN SUBANG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKAREJA KECAMATAN SUKASARI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	DESA	PERUBAHAN			
		Semula	Jabatan	Menjadi	Jabatan
1.	Sukareja	Sri Haryati	Sekretaris PPS	Elida Nuraeni, A.Md	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 2 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,

ttd

SURYAMAN

  
SUDRAJAT MULYANA

